



P E N E T A P A N

Nomor : 1844/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Sahriyah binti Salam**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ujung Harapan Rt.006 Rw.005 Desa Bahagiai, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai ” **Penggugat** ”

M e l a w a n :

**Suganda Irawandi bin Jamhari**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Irian Rt.005 Rw.007 Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut ” **Tergugat**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,-

Menimbang bahwa Penggugat telah memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan gugatan Penggugat,-

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan antara ( Suganda Irawandi bin Jamhari) dengan Sahriyah binti Salam yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1993
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Suganda Irawandi bin Jamhari**) terhadap Penggugat (**Sahriyah binti Salam**),-
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku,-  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 15 Desember 2015 Nomor : 1844/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadap di persidangan hari ini,-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kedua belah pihak ternyata Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil namun dalam berita rela panggilan ternyata alamat Tergugat tidak ditemukan dan tidak jelas, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim menasehati dan menyarankan pada Penggugat untuk bersabar dan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan ternyata Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim perlu untuk mengabulkannya, dan Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,-

## M E N E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat
2. Menyatakan perkara Nomor : 1844/Pd.G/2015/PA.Ckr, selesai karena dicabut,-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Awal 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Effendy.HA**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI** dan **Drs. Esib Jaelani, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

Ketua Majelis,

**Drs. M. Effendy.HA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI**

**Drs. Esib Jaelani, MH**

anitera Pengganti,

**Taufik Ahmad, SH,**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	200.000,-
3. Proses	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rp)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia